



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA KANJURUHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

- Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Darah Tirta Kanjuruhan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri D, Tambabahan Lembaran Daerah Nomor 482-17/2018);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Nomor;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA KANJURUHAN.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kanjuruhan adalah badan usaha milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Tirta Kanjuruhan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Darah Tirta Kanjuruhan.
- (2) Nilai penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar paling banyak Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan.

Pasal 3

Realisasi penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan tahun 2025 sebesar Rp.203.183.000.000,00 (dua ratus tiga miliar seratus delapan puluh tiga juta rupiah), dengan rincian:

- a. sejumlah Rp77.942.760.481,00 (tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan;
- b. sejumlah Rp18.500.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- c. sejumlah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- d. sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- e. sejumlah Rp29.057.239.519,00 (dua puluh sembilan miliar lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan belas rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- f. sejumlah Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 6 Seri A);
- g. sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 6 Seri A).

- h. sejumlah Rp1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) berupa Tanah yang berlokasi di Turen dengan Luas 6.549 m² berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Pemerintah Kabupaten Malang Yang Disertakan Sebagai Penyertaan Modal Kepada Perumda Tirta Kanjuruhan Nomor: 000.2.3.2/3758/35.07.403/2024 dan Nomor: 690/877/Tirkan/III/2024;
- i. sejumlah Rp7.058.000.000,00 (tujuh miliar lima puluh delapan juta rupiah) berupa Tanah yang berlokasi di Pakisaji dengan luas Luas 3.110 m² sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Pemerintah Kabupaten Malang Yang Disertakan Sebagai Penyertaan Modal Kepada PERUMDA Tirta Kanjuruhan Nomor : 000.2.3.2/3758/35.07.403/2024 dan Nomor : 690/877/Tirkan/III/2024
- j. sejumlah Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 8 Seri A);
- k. sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 8 Seri A).

Pasal 4

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 2 Seri A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 2025

BUPATI MALANG,

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

NURCAHYO

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2025 Nomor Seri